

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada 5 orang informan yaitu Penyuluh Agama Islam (PAI) yang berasal dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) lima KUA yang ada di Kota Banjarmasin yaitu di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, KUA Kecamatan Banjarmasin Utara dan KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai materi kepenasihat BP4 se-Kota Banjarmasin berkenaan dengan ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Informan I :

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Dra. Hj. Fauziah;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 28 Februari 1963;
- 3) Jenis kelamin : Perempuan;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Pramuka Komplek DPRD Rt.19 No.47A;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 7) Jabatan : Penyuluh Agama Islam (PAI).

b. Deskripsi data

Media sosial adalah alat untuk menyampaikan informasi secara *online*. Informan I menggunakan aplikasi berupa *youtube*, *whatsapp*, *instagram* tetapi tidak mengetahui mendalam. Menurut Informan I perkembangan media sosial saat ini sangat baik dan mempermudah komunikasi, tetapi adanya penggunaan yang kurang bijak maka media sosial menjadi hal yang mengerikan. Bahkan, dapat di kategorikan syirik karena terlalu menuhankan *smartphone* dan terlalu percaya pada apa yang disajikan oleh media sosial.

Selama bertugas Informan I pernah menangani kasus ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu kecemburuan pasangan karena adanya wanita maupun pria idaman lain yang berkenalan melalui media sosial hingga melakukan pertemuan. Sehingga hal tersebut membuat pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Tidak hanya pertengkaran secara verbal, bahkan ada yang sampai menyebabkan pertengkaran secara fisik. Menurutnya kasus semacam itu sangat di sayangkan karena pada dasarnya media sosial memiliki banyak hal positif yang harus dikembalikan kepada penggunanya.

Sebagai petugas penasihatan pada kursus calon pengantin, penyampaian materi yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dengan bijak hanya sedikit. Sekedar berupa himbauan hati-hati, mengambil hal positif dan meninggalkan hal negatif dalam menggunakan media sosial. Dan kembali kepada kesadaran individu masing-masing dalam menggunakannya.

Pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihatan pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4. Tetapi sudah ada beberapa kali dalam penataran pegawai PAI disinggung tentang penyampaian materi berupa media sosial dengan bijak. Belum adanya strategi khusus yang dilakukan Informan I untuk meminimalisir hal tersebut karena materi penasihatan pranikah kepada calon pengantin berfokus pada keagamaan.¹ Adapun dari hasil wawancara penulis menilai informan I kurang menguasai media sosial dikarenakan faktor usia, tetapi informan I memiliki pengalaman yang banyak dalam mendapati kasus serupa karena informan I pernah bekerja di BP4 pusat Kota Banjarmasin.

2. Informan II :

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Rahmaniah, S.Ag;
- 2) Tempat tanggal lahir : Sungai Raya, HSS, 24 Juni 1972;
- 3) Jenis kelamin : Perempuan;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Pekauman No.60 Rt.13;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Barat;
- 7) Jabatan : Penyuluh Agama Islam (PAI).

¹Dra. Hj. Fauziah, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Banjarmasin Timur, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2018.

b. Deskripsi data

Media sosial adalah alat untuk berkomunikasi pada jaman sekarang. Informan II mengetahui Media sosial adalah aplikasi berupa *facebook*, *youtube*, *whatsapp*, *instagram* . Menurut Informan II perkembangan media sosial saat ini sangat pesat, saat berada dimanapun orang-orang akan mengakses media sosial melalui *smartphonenya*. Bahkan membuat lupa pada sekitar sehingga sedikit banyak mengurangi silaturahmi kepada orang lain.

Selama bertugas Informan II banyak menemui kasus ketidakharmonisan rumah tangga yang di picu perselingkuhan berawal dari *facebook*. Sehingga pasangan di rumah tidak dianggap lagi. Tidak hanya dari kalangan ekonomi atas, ekonomi bawah pun terjadi hal tersebut. Pada dasarnya adanya media sosial sangat baik dan bermanfaat tetapi individunya lah yang salah menggunakan sehingga terjadi hal-hal seperti itu.

Melihat maraknya kasus tersebut sebagai petugas penasihatan pada kursus calon pengantin, sudah ada disampaikan materi yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dengan bijak termasuk kedalam pesan-pesan sebelum dan sesudah berumah tangga. Tetapi untuk pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihatan pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4.

Hanya inisiatif Informan II sendiri untuk menambahkan materi tentang penggunaan media sosial secara bijak dalam menyampaikan penasihatan kepada para calon pengantin. Langkah khusus yang dilakukan oleh Informan

II untuk meminimalisir hal tersebut adalah ketika penasihatannya disampaikan materi berupa pengalihan penggunaan media sosial yang kurang penting ke hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran yang dapat diakses melalui aplikasi *smartphone* atau lebih memilih komunikatif kepada pasangan daripada fokus bermain media sosial.²

3. Informan III :

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1973;
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan III No.150 Rt.42;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- 7) Jabatan : Penyuluh Agama Islam (PAI).

b. Deskripsi data

Media adalah sebuah alat, sarana baik itu tulisan maupun visual. Dapat melalui koran, radio, televisi dan kemudian berkembang melalui internet. Dan ketika dihubungkan menjadi media sosial maka berupa *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan sejenisnya yang menjadi media interaksi antar manusia melalui aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet.

²Rahmaniah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Banjarmasin Barat, *Wawancara Pribadi*, 25 April 2018.

Menurut Informan III, *facebook dan whatsapp* mendominasi pemakaian pada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena berkomunikasi menggunakan media sosial lebih ekonomis jika dibanding menggunakan telpon dan pesan. Dan dalam penggunaannya media sosial lebih mudah untuk berbagi informasi visual seperti gambar atau video.

Selama bertugas di KUA Banjarmasin Tengah Informan III tidak menemui kasus ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu penggunaan media sosial yang kurang bijak, tetapi informan pernah mendengar kasus serupa di kecamatan lain yaitu terjadi fitnah antar suami istri karena si suami menemukan foto sang istri berpose mesra dengan pria lain dan menggunakan komentar rayuan di akun *facebook* si istri. Timbulah kecemburuan yang sangat luar biasa dari si suami. Tetapi si istri tak mengakui foto tersebut, hingga terjadilah pertengkaran yang terus menerus menjadi.

Awalnya perlu diketahui bahwa penggunaan media sosial yang tidak tepat dapat menimbulkan persepsi negatif dari pasangan. Contohnya seperti menggunakan *password lock* yang tidak diketahui pasangan pada handphone atau menjauh ketika mengangkat telpon atau membalas pesan tanpa memberitahukan kepada pasangan dengan siapa sedang berkomunikasi akan menimbulkan kecurigaan, kecemburuan, hingga dapat memicu pertengkaran. Pada dasarnya bukan karena adanya media sosial yang dapat disalahkan tetapi karena penggunaanya kurang dan bahkan tidak terbuka kepada pasangan. Karena keterbukaan lah yang menjadi kunci keharmonisan rumah tangga. Hal

apa saja dalam rumah tangga yang dilakukan tanpa keterbukaan maka akan menjadi masalah.

Untuk materi yang disampaikan ketika penasihat pranikah, Informan III lebih fokus memberikan materi sesuai yang ada pada pedoman buku BP4 karena keterbatasan waktu. Tetapi ketika ada waktu lebih maka di sisipkan materi berupa program Keluarga Berencana (KB) dan penggunaan media sosial dengan bijak. Memang disadari bahwa banyak materi yang juga perlu disampaikan saat penasihat pranikah seperti tentang penggunaan media sosial dengan bijak antar pasangan tetapi kendala waktu yang hanya kurang lebih 4 jam yang menyebabkannya kadang tersampaikan dan kadang tidak. Tidak seperti penasihat pranikah di negara tetangga seperti Malaysia yang mengadakan selama 3 bulan. Bahkan di Singapura dilakukan selama 6 bulan. Dan juga seperti program Agama Katolik di Banjarmasin menerapkan penasihat pranikah selama 3 hari sampai sepekan tergantung dari kesiapan mempelai.

Untuk pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihat pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4. Tetapi pernah di adakannya sosialisasi seminar penggunaan media sosial dengan bijak yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan salah satu pemateri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2017 lalu yang melibatkan 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin yang Informan III harapkan dapat menjadi pijakan awal pentingnya materi tersebut juga

disampaikan dalam penasihatan pranikah. Hingga saat ini tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh Informan III untuk meminimalisir ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial yang kurang bijak tetapi Informan III selalu berusaha menyisipkan materi-materi diluar buku pedoman BP4 dalam keterbatasan waktu yang ada untuk di sampaikan kepada para calon pengantin.³

4. Informan IV :

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Abdul Rifai, S.Pd.I;
- 2) Tempat tanggal lahir : HSU, 5 April 1966;
- 3) Jenis kelamin : Laki-laki;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Permai No.227/B7;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Utara;
- 7) Jabatan : Penyuluh Agama Islam (PAI).

b. Deskripsi data

Media sosial adalah aplikasi yang ada di dalam *smartphone* seperti *facebook*, *youtube*, *whatsapp*, *instagram*. Menurut Informan IV perkembangannya saat ini jauh lebih pesat dari dahulu yang tidak banyak

³H. Asfiani Norhasani, Lc, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Banjarmasin Tengah, *Wawawancara Pribadi*, 3 Mei 2018.

mengetahui tetapi sekarang dari anak kecil hingga orang tua pun mengetahui dan menggunakannya.

Selama bertugas Informan IV mengetahui beberapa ketidakharmonisan rumah tangga yang diawali dengan ketidakseimbangan penggunaan media sosial yang memicu kecemburuan pasangan. Karena berlebihan dalam menggunakan media sosial sehingga membuat pasangannya terganggu dan mulailah pertengkaran terjadi. Menurut informan IV, penggunaan media sosial sebaiknya dibatasi secukupnya agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Karena kesadaran tersebut sebagai petugas penasihatan pada kursus calon pengantin, informan IV sudah ada menyampaikan materi yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dengan bijak. Terutama melihat pada usia para calon pengantin yang masih muda-mudi sehingga sangat perlu disampaikan materi tersebut agar kedepannya para calon pengantin dapat bersikap lebih dewasa dalam menggunakan media sosial.

Untuk pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihatan pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4. Informan IV berharap kedepannya akan ada materi tersebut oleh pemerintah. Agar pemateri menyampaikan materi penggunaan media sosial dengan bijak dalam rumah tangga tersebut dapat terarah dan merata. Karena saat ini materi yang diutamakan hanya yang ada pada buku pedoman BP4 dan hanya inisiatif

sendiri untuk menambahkan materi tentang penggunaan media sosial secara bijak dalam menyampaikan penasihatan kepada para calon pengantin.

Langkah khusus yang dilakukan oleh Informan IV adalah menambahkan edukasi dengan melakukan diskusi tentang cara menghadapi era globalisasi antar penyuluh agama islam. Termasuk menghibau petugas yang lain untuk merujuk referensi bahan materi penasihatan pranikah dari selain buku pedoman BP4 untuk di sampaikan kepada para calon pengantin.⁴

5. Informan V :

a. Identitas Informan :

- 1) Nama : Hafsah, S.Ag;
- 2) Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Mei 1968;
- 3) Jenis kelamin : Perempuan;
- 4) Pendidikan : S1;
- 5) Alamat : Jl. Pramuka Komp. Rahayu 4 Rt.16 No.02;
- 6) Tempat kerja : KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 7) Jabatan : Penyuluh Agama Islam (PAI).

b. Deskripsi data

Media sosial adalah tempat untuk berbagi informasi dan menjalin komunikasi melalui jaringan internet. Seperti *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*. Sebuah alat atau sarana baik itu tulisan maupun visual.

⁴Abdul Rifai, S.Pd.I, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Banjarmasin Utara, *Wawancara Pribadi*, 24 April 2018.

Perkembangan media sosial saat ini sangat bagus asalkan meninggalkan hal-hal negatifnya. Terutama sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati dalam menggunakannya. Dapat memilah manakah hal yang memang untuk konsumsi publik dan hal pribadi yang tak perlu di umbar kepada publik. Karena media sosial mencakup jangkauan yang sangat luas.

Kasus ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu oleh penggunaan media sosial yang kurang bijak pernah didengar beberapa kali oleh Informan V. Salah satunya karena istri terlalu asik bermain media sosial hingga pekerjaan rumah tidak terselesaikan. Seperti makanan belum disiapkan ketika suami datang, rumah tidak di rapikan, hingga tidak mempercantik diri di hadapan suami. Hal tersebut membuat kekecewaan amat mendalam bagi sang suami. Dan pada akhirnya menimbulkan pertengkaran. Sama halnya dengan perselingkuhan yang berawal dari *facebook* juga sangat banyak di temui oleh Informan V.

Selama bertugas memberi penasihatn pranikah kepada para calon pengantin, informan mengaku belum ada secara jelas menyampaikan materi yang berhubungan dengan penggunaan media sosial dengan bijak antara pasangan. Hanya sedikit disinggung dan dihubung-hubungkan kepada materi tentang saling keterbukaan antar pasangan. Karena informan V lebih fokus memberikan materi tentang mencari pekerjaan yang halal mengingat usia para calon pengantin yang relatif masih labil.

Sama seperti ke-4 Informan lainnya, Informan V mengatakan belum adanya pedoman khusus yang di atur pemerintah tentang bermedia sosial

dengan bijak dalam kehidupan rumah tangga untuk penyuluh BP4 saat penasihatan pranikah. Untuk langkah khusus yang dijalankan informan V tidak ada. Hanya lebih menekankan materi kejujuran dan keterbukaan antar pasangan, dengan contoh misalkan *smartphone* masing-masing jika menggunakan *password lock* maka satu sama lain harus saling mengetahui atau saling mengetahui *password* akun media sosial masing-masing.⁵

⁵Hafsah, S.Ag, Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Banjarmasin Tengah, *Wawancara Pribadi*, 3 Mei 2018.

Matrik

No	Informan	Pemberian materi penggunaan media sosial bagi calon mempelai dan pedomannya	Langkah guna mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga karena penggunaan media sosial
1.	Dra. Hj. Fauziah (Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Timur)	<p>Hanya sedikit. Sekedar berupa himbauan hati-hati, mengambil hal positif dan meninggalkan hal negatif dari media sosial. Dan kembali kepada kesadaran individu masing-masing dalam menggunakannya.</p> <p>Pedoman materi bersosial media dengan bijak hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4. Tetapi sudah ada beberapa kali dalam penataran pegawai PAI di singgung tentang penyampaian materi serupa dalam penasihatn pranikah kedepannya.</p>	Belum adanya strategi khusus yang dilakukan Informan I untuk mengantisipasi hal tersebut karena materi penasihatn pranikah kepada calon pengantin berfokus pada keagamaan.
2.	Rahmaniah, S.Ag (Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Barat)	<p>Sudah ada disampaikan materi yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dengan bijak termasuk ke dalam pesan-pesan sebelum dan sesudah berumah tangga.</p> <p>Untuk pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihatn pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4. Hanya inisiatif Informan II sendiri untuk menambahkan materi tentang penggunaan media sosial secara bijak dalam menyampaikan penasihatn kepada para calon pengantin.</p>	Disampaikan untuk pengalihan penggunaan media sosial yang kurang penting ke hal-hal yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran yang dapat diakses melalui aplikasi smartphome atau lebih komunikatif secara lisan kepada pasangan dari pada fokus bermain media sosial.

No	Informan	Pemberian materi penggunaan media sosial bagi calon mempelai dan pedomannya	Langkah guna mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga karena penggunaan media sosial
3.	H. Asfiani Norhasani, Lc (Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Tengah)	<p>Materi yang disampaikan ketika penasihat pranikah, Informan lebih fokus memberikan materi sesuai yang ada pada pedoman buku BP4 karena keterbatasan waktu. Tetapi ketika ada waktu lebih maka di sisipkan materi berupa program KB dan penggunaan media sosial dengan bijak. Kendala waktu yang hanya kurang lebih 4 jam yang menyebabkannya kadang tersampaikan dan kadang tidak.</p> <p>Pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihat pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4. Tetapi pernah di adakannya sosialisasi seminar penggunaan media sosial dengan bijak yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan salah satu pemateri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2017 lalu yang melibatkan 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin yang Informan III harapkan dapat menjadi pijakan awal pentingnya materi tersebut juga disampaikan dalam penasihat pranikah.</p>	Hingga saat ini tidak ada langkah khusus yang dilakukan oleh Informan. Tetapi Informan selalu berusaha menyisipkan materi-materi diluar buku pedoman BP4 dalam keterbatasan waktu yang ada untuk di sampaikan kepada para calon pengantin.

No	Informan	Pemberian materi penggunaan media sosial bagi calon mempelai dan pedomannya	Langkah guna mengantisipasi ketidakharmonisan rumah tangga karena penggunaan media sosial
4.	Abdul Rifai, S.Pd.I (Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Utara)	<p>Ada menyampaikan materi yang berkenaan dengan penggunaan media sosial dengan bijak. Terutama melihat pada usia para calon pengantin yang masih muda mudi sehingga sangat perlu di sampaikan materi tersebut agar kedepannya para calon pengantin dapat bersikap lebih dewasa dalam menggunakan media sosial.</p> <p>Pedoman materi lebih khusus tentang penggunaan media sosial secara bijak pada penasihatan pranikah hingga kini belum diatur oleh pemerintah dalam buku pedoman BP4.</p>	Menambahkan edukasi dengan melakukan diskusi tentang cara menghadapi era globalisasi antar penyuluh agama Islam. Termasuk menghimbau petugas yang lain untuk merujuk referensi bahan materi penasihatan pranikah dari selain buku pedoman BP4 untuk di sampaikan kepada para calon pengantin.
5.	Hafsah, S.Ag Penyuluh Agama Islam KUA Banjarmasin Selatan)	<p>Belum ada secara jelas menyampaikan materi yang berhubungan dengan penggunaan media sosial dengan bijak antar pasangan. Hanya sedikit menyinggung kepada materi tentang saling keterbukaan antar pasangan. Karena informan lebih fokus memberikan materi tentang mencari pekerjaan yang halal mengingat usia para calon pengantin yang relatif masih labil.</p> <p>Sama seperti ke-4 Informan lainnya, belum adanya pedoman khusus yang di atur pemerintah tentang bermedia sosial dengan bijak dalam kehidupan rumah tangga untuk penyuluh BP4 saat penasihatan pranikah.</p>	Tidak ada. Hanya dengan lebih menekankan materi kejujuran dan keterbukaan antar pasangan, dengan contoh misalkan <i>smartphone</i> masing-masing jika menggunakan <i>password lock</i> maka satu sama lain harus saling mengetahui atau saling mengetahui <i>password</i> akun media sosial masing-masing.

B. Analisis Data

Sebelum penulis mendapatkan data tentang materi kepenasihatatan BP4 se-Kota Banjarmasin berkenaan dengan ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial pada masyarakat, maka tentu penulis harus mengetahui apakah para informan memiliki pengetahuan tentang media sosial. Pada saat awal sesi wawancara, penulis menyimpulkan ke 5 (lima) informan dalam penelitian ini mengetahui tentang media sosial sehingga dapat diteruskan untuk menjadi informan di dalam penelitian ini. Tetapi para informan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda tentang media sosial.

Seperti pada informan I kurang memahami akan media sosial di karenakan faktor usia. Sedangkan informan lainnya cukup memahami tentang media sosial dan sekaligus menjadi pengguna media sosial. Terutama *WhatsApp Messenger* karena dengan menggunakan *WhatsApp*, dapat melakukan obrolan *online* tanpa biaya *SMS*, berbagi data, bertukar foto, video dan lain-lain.⁶

Informan sebagai petugas Penyuluh Agama Islam (PAI) pada Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) memiliki tugas utama memberikan penasihatatan dan pembinaan, sehingga semua informan memiliki pengalaman terhadap kasus ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial. Tak hanya mendengar saja, bahkan hingga menjadi mediator secara langsung.

Berkenaan dengan materi kepenasihatatan BP4 se-Kota Banjarmasin berkenaan dengan ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media

⁶Hartanto ATT, *loc.cit.*

sosial pada masyarakat maka penulis menemukan persamaan dari 5 (lima) informan tersebut, seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis sebagai berikut:

1. Materi Kepenasihatan BP4 Se-Kota Banjarmasin Bagi Calon Mempelai Mengenai Penggunaan Media Sosial

Dari 5 (lima) informan dalam penelitian ini, mereka menyatakan sepakat bahwa dalam pedoman BP4 yaitu Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013. yang telah penulis jelaskan pada bab II, hingga saat ini belum ada ketentuan terbaru atau perubahan dengan ditambahkannya materi khusus yang mengatur tentang materi penggunaan media sosial antar pasangan.

Demikian dalam buku-buku pedoman penyuluh pun hingga kini belum didapati materi yang secara khusus mengatur hal tersebut. Tetapi penulis menemukan fakta dari informan III bahwa pernah diadanya seminar tentang penggunaan media sosial dengan bijak yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan salah satu pemateri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2017 lalu.⁷ Namun sayangnya tidak diperuntukan khusus untuk para calon pengantin.

Mereka melibatkan 100 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Banjarmasin yang informan III harapkan dapat menjadi pijakan awal

⁷H. Asfiani Norhasani, Lc, *loc.cit.*

pentingnya materi tersebut juga disampaikan dalam penasihatan pranikah. Sedangkan informan lainnya ternyata tidak mengetahui ada seminar seperti itu. Penulis memahami karena memang seminar tersebut bukan bagian dari program kerja Kementerian Agama.

Karena hal tersebut, informan I, II, III, dan V hanya menyampaikan melalui sedikit sisipan/ singgungan melalui materi kedua dari sub Kelompok Inti⁸ pada Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013. yaitu menitik beratkan pada memupuk rasa cinta dan kasih sayang antar Suami Isteri dengan cara saling menghargai dan saling terbuka.

Penulis berpendapat bahwa tidak disampaikannya materi tentang penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga ini tidak dapat dianggap sebagai kesalahan dari pegawai Penyuluh Agama Islam (PAI). Tetapi di karenakan beberapa kendala, seperti tidak adanya pedoman terbaru yang di atur pemerintah yang memuat materi tentang penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya dapat membuat informan terlupakan untuk menyampaikan saat sesi penasihatan.

Durasi penasihatan pranikah di KUA sekota Banjarmasin pun sangat mempengaruhi hal tersebut karena kurangnya waktu penasihatan pranikah yang berkisar kurang lebih 4 (empat) jam saja yang tidak seimbang dengan banyaknya materi yang telah ada, dan juga kurangnya alokasi dana dalam pelaksanaan penasihatan pranikah di KUA Sekota Banjarmasin membuat

⁸Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *loc.cit.*

rendah minat untuk penyampaian materi lain diluar materi yang telah di atur oleh pemerintah, yang memang sudah cukup banyak untuk disampaikan.

Lain halnya dengan informan IV yang menyampaikan secara mendalam materi tentang penggunaan media sosial antar pasangan karena adanya kesadaran dalam melihat faktor usia dan psikologis para calon pengantin. Yang terutama jelas sebagai pengguna media sosial dan didominasi rentan mengalami konflik sepele yang dibesar-besarkan. Seperti pada poin ke-6 (enam) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah di jelaskan pada bab II bahwa penyebab perceraian terjadi karena “alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁹

2. Langkah yang Diambil Oleh BP4 Sekota Banjarmasin Agar Mengantisipasi Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Penggunaan Media Sosial Pada Masyarakat

Mengenai adanya kesadaran dan mengetahui tentang ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak, tentu mereka mempunyai langkah yang diambil agar mngantisipasi hal tersebut dalam pelaksanaannya, walaupun dari informan yang penulis wawancarai tersebut berasal dari 5 (lima) KUA berbeda tetapi dominan langkah yang mereka ambil sama adalah sebagai berikut :

⁹Republik Indonesia, *loc.cit.*

- a. Dominan langkah meminimalisir hal tersebut yang diambil adalah dengan pemberian materi penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga hanya inisiatif sendiri dengan menyisipkan sedikit himbauan ketika memasuki materi yang berhubungan.

Informan I, II, dan V melakukan hal tersebut beralasan karena belum adanya pedoman yang di atur oleh pemerintah akan materi tersebut. Tetapi merasa pentingnya materi tersebut untuk disampaikan disamping banyaknya materi yang wajib disampaikan sesuai pedoman materi BP4. Demikian informan I, II, dan V menggunakan langkah tersebut tanpa ada langkah yang lebih khusus untuk meminimalisir ketidakharmonisan rumah tangga karena penggunaan media sosial.

- b. Tidak ada langkah khusus dan hanya menyampaikan jika ada waktu berlebih.

Informan III merasa lebih banyak materi diluar pedoman yang memiliki prioritas dibanding dengan materi penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga. Seperti contohnya materi menjadi keluarga ideal dengan program KB, menjauhi narkoba dalam berumah tangga, dll. Hal tersebut dikarenakan informan III merasa memiliki kendala dalam keterbatasan waktu. Demikian memilih untuk memilah materi tambahan mana yang lebih diprioritaskan.

- c. Selalu menyampaikan materi penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga kepada para calon pengantin dan mengedukasi sesama

Penyuluh Agama Islam (PAI) tentang permasalahan rumah tangga yang marak berkembang saat ini.

Informan IV merasa pentingnya hal tersebut dengan selalu menyampaikan saat penasihatan. Dengan kendala tidak adanya pedoman materi yang telah diperbaharui pemerintah yang dirasakan informan lainnya, lain halnya dengan informan IV yang berusaha melakukan hal beredukasi dengan mengadakan diskusi masalah-masalah terbaru kehidupan rumah tangga. Dan berbagi informasi rujukan referensi materi yang berhubungan dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan berumah tangga kepada sesama PAI agar dapat memperbaharui materi penasihatan secara independen.

